



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai talak antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, 20
Desember 1987, NIK [REDACTED] agama Islam,
pendidikan Strata I, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Kalimantan Utara, sebagai
Pemohon;

melawan

[REDACTED] tempat dan
tanggal lahir Palu, 09 Mei 1990, NIK [REDACTED]
agama Islam, Pendidikan S1 [REDACTED] pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal
8 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]PA.Nnk, pada tanggal 9 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah menurut syari'at islam pada tanggal 19 Juni 2012 berdasarkan: Kutipan Akte Nikah Nomor, [REDACTED] tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon dan termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Rimba Rt. 09 Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara selama 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian pemohon dan termohon pindah mengontrak rumah di jalan tanjung Rt.11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dan satu tahun berakhirnya rumah kontrakan pemohon dan termohon kembali menyewa rumah di jalan Pembangunan Rt. 10 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Dan selama di Jalan Pembangunan Pemohon Dan Termohon tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang telah dikaruai keturunan;
 1. [REDACTED] Umur 6 (enam) Tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 1. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan teman sekantornya tempat dia bekerja dari tahun 2015 sampai dengan 2018;
 2. Bahwa Termohon sudah beberapa kali tepergok oleh Pemohon selalu bersma-sama dalam satu ruangan kosong di kantornya tempat Termohon bekerja, selain itu juga Pemohon beberapa kali mendapatkan chat melalui (WhatsApp) dan terakhir kali pada tahun 2018 Pemohon mendapatkan Termohon Video Call (VC) dengan kata-kata mesrah (sayang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah beberapa kali memaafkan Termohon atas kesalahan yang diperbuat dan juga Termohon sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Pemohon beberapa kali memaafkan Termohon dikarenakan Pemohon masih sayang dan masih memikirkan Anak semata wayang dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon juga sering marah dan berkata-kata kasar sejak dekat dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, serta jika bertengkar Termohon sering berteriak-teriak sehingga tetangga sekitar mendengar dan selalu membanting-banting barang pecah yang berada di dapur (piring dan gelas);
7. Bahwa Termohon juga jika marah dengan Termohon selalu membuat status WA dengan kata-kata kasar yang itu menjerus kepada Pemohon;
8. Bahwa Termohon juga pernah meninggalkan rumah selama 1 (satu) bulan lamanya dengan cara mengekos dengan membawa anak. Bahkan hal ini sudah dua kali dilakukan oleh pihak termohon sampai akhirnya termohon memutuskan untuk meninggalkan Kabupaten Nunukan untuk kembali ke Kota Palu (Kota Asal);
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama lagi selama 2 (dua) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan sekarang. Termohon sekarang sudah tinggal di Kota Palu bersama anak (██████████);
10. Bahwa selama tidak bersama Pemohon sulit untuk menghubungi anak yang di bawah oleh pihak termohon (dibatasi-batasi) untuk berkomunikasi;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak adanya kecocokan dan sampai hari ini tidak pernah berkomunikasi, dan selama ini Termohon hanya berkomunikasi melalui Adik Kandung Pemohon jika ada keperluan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan juli tahun 2018, disebabkan masalah yang sama, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi seperti kehidupan suami istri pada umumnya;
6. Bahwa sampai saat ini pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama lagi kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga juga sudah sering menasehati pihak Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempu oleh pihak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED], tanggal 06 November 2019, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2.;

B. Saksi

1. [REDACTED] empat dan tanggal lahir, Nunukan, 27 Juni 1995, NIK [REDACTED] agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu Pemohon dan Termohon sering bertengkar (cekcok);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga Pemohon sudah pernah atau tidak menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rimba, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sejak bulan Juli 2020;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 22 Januari 1997, NIK [REDACTED] agama Islam, pekerjaan [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, 2 (dua) tahun terakhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rimba, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sejak pertengahan tahun 2020;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata Termohon walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2015, hal mana antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebab-sebab sebagaimana telah teruraikan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga telah mendalilkan bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2018, disebabkan masalah yang sama, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi seperti kehidupan suami istri pada umumnya, dan sampai saat ini pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama lagi kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1, dan bukti surat bertanda P.2, semuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti. Sedangkan untuk dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat bertanda P.2, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama

██████████ dan ██████████;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di ██████████, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ██████████
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Pemohon dan Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan kenyataan telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya bersama Termohon, telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk menegaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan dengan telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., dan Feriyanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Norhuda, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

ZAINAL ABIDIN, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

FERIYANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

NORHUDA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).